



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 623-637

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif *Mashlahah Mursalah*  
(Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP)

Ranti Rafika Dewi<sup>1✉</sup>, Pendi Hasibuan<sup>2</sup>, Arsal<sup>3</sup>, Edi Rosman<sup>4</sup>

Program Pascasarjana Hukum Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : [dewirantirafika@gmail.com](mailto:dewirantirafika@gmail.com)<sup>1✉</sup>

Abstrak

In this study, the authors analyze mashlahah mursalah in assigning number 4/Pdt.P/2022/PA.PP concerning itsbat marriage for underage marriages. This research uses a descriptive analytical approach with a normative juridical research type. The purpose of this study is to examine legal principles using qualitative data in the form of verbal words. The primary data sources used include Decree Number 4/Pdt.P/2022/PA.PP, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and the Compilation of Islamic Law. Data was collected by inventorying and classifying data, then analyzed by studying cases related to problems in the determination of number 4/Pdt.P/2022/PA.PP and related laws and regulations. This analysis uses mashlahah mursalah to draw conclusions from the results of the analysis. The results showed that the legal considerations of the Panel of Judges in granting the application for itsbat marriage for underage marriages were based on Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning the prohibition of marriages between close families and Article 14 KHI concerning pillars of marriage. Apart from that, this consideration is also based on the benefit of the parties involved and the children, which is in accordance with the fiqh principle which states that rejecting losses must take precedence over taking benefits. In stipulating Number 4/Pdt.P/2022/PA.PP, the Panel of Judges' legal considerations also included mashlahah mursalah, because by granting a marriage certificate for underage marriages, the couple can register the marriage at the Office of Religious Affairs to protect their rights. civil rights of husbands, wives and children, as well as creating comfort, certainty and legal protection in society.

## Abstrak

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis masalah hukum dalam penetapan nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP tentang pernikahan itsbat untuk pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji asas-asas hukum dengan menggunakan data kualitatif yang berupa kata-kata verbal. Sumber data primer yang digunakan meliputi Surat Keputusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Data dikumpulkan dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan data, kemudian dianalisis dengan mempelajari kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan dalam penetapan nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP dan undang-undang serta regulasi terkait. Analisis ini menggunakan masalah hukum untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah bagi perkawinan di bawah umur didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang larangan perkawinan antara keluarga dekat dan Pasal 14 KHI tentang rukun nikah. Selain itu, pertimbangan tersebut juga berdasarkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat dan anak-anak, yang sesuai dengan prinsip fikih yang menyatakan bahwa menolak kerugian harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Dalam menetapkan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP, pertimbangan hukum Majelis Hakim juga mencakup masalah hukum, karena dengan memberikan itsbat nikah bagi perkawinan di bawah umur, pasangan tersebut dapat melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama untuk melindungi hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak-anak, serta menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum dalam masyarakat.

## PENDAHULUAN

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberi kelebihan berupa akal dan fikiran. Sudah menjadi ketentuan, sejak manusia dilahirkan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan dan lingkungan hidup. Manusia hidup bersama-sama untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik jasmani maupun rohani. Pada umumnya seorang pria maupun seorang perempuan timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Untuk itu, haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kekal dan tidak mudah diputuskan, yaitu ikatan akad nikah atau ijab kabul pernikahan. Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka akan hidup bersama dan berjanji akan setia membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah termasuk untuk melestarikan keturunan sebagai salah satu tujuan dari pernikahan tersebut. (Abdurrahman, 2004)

Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sangat sakral serta memiliki tujuan yang sakral juga, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan

untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi serta melindungi diantara pasangan suami istri dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam. Disamping itu, untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah basyariyah dan Islamiyah.(Mohammad Asmawi,2004)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Begitupun yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Pernikahan sirri jika dikaitkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 bukanlah pernikahan yang sah walaupun sudah memenuhi syarat-syarat pada pasal 2 ayat (1) tetapi syarat yang terdapat di dalam pasal 2 ayat (2) tidak terpenuhi maka pernikahan ini dianggap tidak sah menurut hukum negara, sebab antara pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak dipenuhi maka pernikahannya tidak sah menurut hukum positif di Indonesia. (Rekso Wibowo,1982)

Sirri berasal dari bahasa Arab, "سر" yang berarti apa-apa yang dirahasiakan atau apa-apa yang disembunyikan dalam dirinya atau dalam jiwanya, kemudian masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang oleh W.J.S. Poerwadarminta menyebutkan dengan kata-kata "sir" yang berarti ghaib atau rahasia atau sembunyi. Bahasa sirri selanjutnya dikaitkan dengan pernikahan, menjadi pernikahan sirri. Pernikahan sirri dalam bahasa sehari-hari adalah pernikahan yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pegawai pencatat nikah, pernikahan ini dilakukan di depan angku qadhi atau kyai dengan dua orang saksi (terdapat ijab qobul) atau dapat diartikan pernikahan tanpa ikatan hukum formil yang berlaku dan dinyatakan tidak sah menurut hukum positif. Dapat dikatakan bahwa pernikahan sirri adalah sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum negara karena tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.( Supriyadi,2007)

Selain pencatatan pernikahan pemerintah juga menetapkan terkait batas usia minimal pernikahan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai

umur 16 (enam belas) tahun". Namun pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana terdapat perubahan batas minimal umur pernikahan bagi perempuan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Batas usia pernikahan dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Dan diharapkan juga dapat mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan dapat menurunkan resiko kematian pada ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Untuk menciptakan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, seseorang yang beragama Islam yang telah melangsungkan pernikahan secara sirri dan belum mencapai batas usia minimal pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun tidak dapat membuktikan telah terjadinya pernikahan tersebut dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya.

Salah satu Pengadilan Agama yang ada di Indonesia adalah Pengadilan Agama Padang Panjang yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang, salah satu yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Padang Panjang adalah perkara Itsbat Nikah. Ada perkara itsbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan sirri dan salah satu pasangan masih berada di bawah umur seperti perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP tentang itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 26 November 2020, sedangkan umur Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan adalah 16 (enam belas) tahun dan ketika mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Padang Panjang Pemohon II berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dari segi eksistensi, mashlahah dibagi menjadi tiga macam, salah satunya adalah mashlahah mursalah. Menurut Imam Malik, mashlahah mursalah adalah kemaslahatan

yang tidak ada pembatalannya oleh nas dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nas akan tetapi mashlahah mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nas sebagai sumber pokok. Teori mashlahah mursalah menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al-I'tisam adalah suatu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan atau kemudaratan, baik yang bersifat daruriyyah (primer) maupun hajjiyyah (sekunder).(Abu Ishaq al-Syatibi,1975)

Itsbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur belum ada nash baik al-Qur'an maupun hadits serta aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebolehan atau menerima itsbat nikah di bawah umur dan tidak ada pula aturan yang melarang atau menolaknya. Jika dilihat dari Hukum Islam dengan dikabulkannya itsbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur yang terdapat di dalam penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP dapat dikategorikan kajian mashlahah mursalah.

#### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian hukum ini yang termasuk data kualitatif adalah penetapan hakim Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP perkara itsbat nikah yang diajukan oleh salah satu pasangan yang masih berada di bawah umur. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP dalam bentuk salinan penetapan. Data sekunder yang digunakan diantaranya: buku tentang pernikahan, itsbat nikah, pernikahan di bawah umur, kitab-kitab fikih dan ushul fikih tentang mashlahah mursalah, jurnal hukum, dan majalah-majalah hukum.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai itsbat nikah, pada dasarnya berbicara tentang nikah sirri yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan, ijab-qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat artinya pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang. Nikah sirri biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, biasa alasannya untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Agama.(Lukman A. Irfan,2007)

Nikah sirri secara agama Islam adalah sah dan dihalalkan atau diperbolehkan jika rukun dan syarat pernikahannya telah terpenuhi pada saat nikah sirri dilaksanakan. Rukun

nikah yaitu adanya kedua mempelai, adanya wali, adanya saksi nikah, adanya mahar atau maskawin, adanya ijab kabul atau akad.(Miftah Farid,1999) Namun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mensahkan pernikahan sirri, karena sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah sirri, dalam peraturan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut juga dihukumi sebagai anak di luar nikah. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 di atas dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilangsungkan secara sirri yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sah menurut hukum Islam tetapi tidak sah menurut hukum positif Indonesia, karena meskipun telah memenuhi pasal 2 ayat (1) namun pernikahan sirri tersebut tidak memenuhi pasal 2 ayat (2) yaitu pernikahan tersebut tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama. Hal senada juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

#### Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Hukum positif di Indonesia tidak melegalkan atau mensahkan pernikahan yang

dilaksanakan secara sirri, namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran hukum terhadap pernikahan sirri yaitu apabila pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sirri dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
  - (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
  - (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
    - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
    - b) Hilangnya Akta Nikah;
    - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
    - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
    - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- (1) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi pernikahan sirri adalah faktor belum cukup umur yang mana salah satu pasangan laki-laki maupun perempuan atau kedua-duanya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Batas minimal umur pernikahan di dalam ayat (1) undang-undang tersebut bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal umur pernikahan bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat

melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi perempuan untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Apabila terjadi penyimpangan yaitu apabila pihak laki-laki dan perempuan masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun maka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan, serta didukung dengan bukti-bukti yang cukup berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis setuju bahwa dispensasi nikah merupakan solusi bagi pasangan yang masih berada di bawah umur tapi akan melangsungkan pernikahan, begitupun dengan itsbat nikah juga merupakan sebuah solusi atas pernikahan yang dilakukan secara sirri dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Namun pada kenyataannya masih ada pasangan di bawah umur yang ingin melangsungkan pernikahan tanpa mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dan akhirnya menikah secara sirri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Pada kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas yang bernama Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021, angka pernikahan anak di Indonesia mencapai 9,23 persen pada tahun 2021. Di Indonesia, masih juga ditemukan banyak kasus pernikahan anak di bawah tangan (sirri). Woro Srihastuti Sulistyaningrum memperkirakan bahwa lebih dari 330 ribu pernikahan anak dan remaja setiap tahunnya tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil karena tidak melalui pengadilan.

Menurut hemat penulis, pasangan yang masih berada di bawah umur yang telah melaksanakan pernikahan secara sirri, apabila dilihat dari kacamata undang-undang nomor 1 tahun 1974 di atas berarti telah melanggar dua aturan sekaligus. Pertama, aturan yang terdapat di dalam pasal 2 ayat (2) tentang pernikahan itu harus dicatat oleh pihak yang berwenang. Kedua, aturan yang terdapat di dalam pasal 7 ayat (1) tentang batas

minimal usia pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun aturan perundang-undangan memberikan solusi terhadap pernikahan yang tidak tercatat dengan adanya itsbat nikah dan pernikahan di bawah umur dengan adanya dispensasi nikah, namun hal tersebut sangat berpotensi terjadinya penyelundupan hukum, karena masih ada celah-celah hukum yang masih bisa diakali oleh orang tua nakal untuk melakukan penyeludupan hukum dengan dalih atas dasar keadaan terpaksa atau memaksakan diri melaksanakan pernikahan terhadap anaknya sedangkan usianya masih di bawah batas minimal yang telah ditentukan undang-undang.

Problematika tersebut menimbulkan dilematis karena di satu sisi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan sirri sementara masih berada di bawah umur telah melakukan penyelundupan hukum dan melanggar dua aturan undang-undang nomor 1 tahun 1974 sekaligus, di sisi lain ada hak-hak keperdataan bagi pasangan tersebut yang harus dipertimbangkan juga terlebih lagi jika pasangan nikah sirri di bawah umur tersebut telah mempunyai keturunan atau anak yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan bagi pasangan nikah sirri di bawah umur tersebut. Oleh karena itu untuk memenuhi hak keperdataan dan demi kemaslahatan bagi pasangan nikah sirri di bawah umur maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Seperti kasus yang ada di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP dimana salah satu pihak yaitu Pemohon II masih berumur 16 (enam belas) tahun ketika melangsungkan pernikahan secara sirri dan berumur 18 (delapan belas) tahun ketika mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Padang Panjang.

Alasan majelis hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah dalam penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP menurut analisa penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa "untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan Kabul. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara syariat Islam dan tidak tercatat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Kedua, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara sirri tersebut telah memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan yang berbunyi "perkawinan dilarang antara dua orang yang: berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi menyatakan bahwa tidak ada halangan secara syarak untuk melangsungkan pernikahan karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tentang larangan pernikahan.

Ketiga, berdasarkan mashlahah karena ketika mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Padang Panjang umur Pemohon II masih 18 (delapan belas) tahun dan ketika melangsungkan pernikahan umur Pemohon II masih 16 (enam belas) tahun, yang senyatanya masih dibawah batas usia menikah sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun majelis hakim mempertimbangkan demi kemaslahatan (yang terbaik) bagi Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan meskipun salah satu pihak masih berada di bawah umur.

Menurut penulis, Majelis Hakim menilai dari fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan sebagai pembuktian dari kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan ketika akan mengambil sebuah keputusan, dan kemudian Majelis Hakim dalam perkara ini menerapkan mashlahah setelah menggali bagaimana hukum yang akan diterapkan dalam kasus ini dengan kata lain Majelis Hakim telah melakukan penemuan hukum atau ijtihad bahwa demi kemaslahatan (yang terbaik) bagi Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut karena jika permohonannya ditolak akan dapat memberi mudarat kedepannya terhadap hak-hak keperdataan pasangan tersebut terutama terhadap hak-hak keperdataan anak yang dilahirkan.

Menurut penulis, bahwa mashlahah yang dijadikan dasar pijakan dalam penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP tentang itsbat nikah bagi pasangan yang telah

melangsungkan pernikahan sirri sementara salah satu pihak masih di bawah umur termasuk mashlahah mursalah, meskipun dalam pertimbangan hukum hanya disebutkan demi kemaslahatan para pihak dan anak tanpa menyebutkan lebih rinci tentang mashlahah mursalah. Teori ini mengajarkan bahwa apa yang tidak diperintahkan secara tekstual dalam al-Qur'an dan Hadits dapat dibuat suatu aturan berdasarkan nilai kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemudharatan. Oleh karena kasus itsbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur ini tidak ada aturannya dalam al-Qur'an, hadits dan tidak ada juga di dalam peraturan perundang-undangan yang membolehkan dan tidak ada pula aturan yang melarang atau menolaknya, maka dapat diberlakukan mashlahah mursalah terhadap kasus tersebut.

Salah satu manfaat dari adanya itsbat nikah bagi pasangan yang masih di bawah umur adalah terciptanya kemaslahatan, yang dimana kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Menurut As-Syatibi bahwa Allah menurunkan syariat tiada lain kecuali untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan ( جلب المصالح ) (و درء المفاسد). (Abu Ishaq Al-Syatibi, 1997) Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jika dianalogikan, ketentuan mengenai itsbat nikah dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak lain dimaksudkan untuk lahirnya kemanfaatan atau kemaslahatan bagi umat manusia.

Imam Syatibi memberikan syarat-syarat terkait penggunaan mashlahah mursalah sebagai berikut:

- A. Mashlahah bersifat rasional, kemaslahatan dalam sebuah kasus harus dapat dicerna tidak abstrak dan bias. Artinya kemaslahatan syariat yang berupa ibadah mahdah tidak tergolong dari hal ini, mengingat karakteristik ibadah bersifat dogmatis yang mengatur urusan manusia dengan Tuhan yang terlepas dari rasionalitas. Mashlahah hanya berlaku umum pada urusan non ibadah seperti muamalah yang kaitannya adalah hubungan seorang manusia dengan manusia lain. Rasio mashlahah mendorong kasus-kasus baru harus dicerna dan ditelaah dengan teliti apakah mengandung mashlahah yang dikandung benar-benar rasional sehingga dapat menjamin tujuan syari' (maqasid syariah);
- B. Sesuai dengan maqasid syariah secara umum, keberadaan mashlahah harus sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah bukan malah bertolak belakang. Mashlahah dikembangkan guna mewujudkan maksud syara' dimana kasus-kasus baru terus bermunculan sedang bahan hukum dari al-Quran dan hadits tidak dapat diproduksi lagi. Oleh karenanya kasus-kasus

yang memiliki kemaslahatan perlu dikaji dan digali apakah telah mendekati atau sesuai dengan syariat Islam. Pentingnya memahami korelasi mashlahah sebuah kasus dengan maqasid syariah agar kemaslahatan yang dicakup memiliki kontribusi dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip syariat Islam berupa penjaminan atas hal pokok manusia;

- C. Mendukung primer (dharuri) serta menghilangkan kesusahan, mashlahah memiliki potensi pengembangan dan pemenuhan atas hal-hal primer serta memberikan jaminan proteksi atas berbagai kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Mashlahah memiliki sinergitas kuat guna mengayomi fungsi primer manusia. Di samping itu mashlahah juga berperan penting guna memenuhi hal-hal tersier dimana fokus mashlahah adalah dengan memberikan kemudahan bagi manusia. Dengan demikian mashlahah berbicara dua hal sekaligus. Pentingnya peran penjaminan atas hal dharuri dan hajiyah yang memberikan efek berantai bagi keberlangsungan hidup manusia.(Syatibi,2006)

Menurut penulis, itsbat nikah terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan secara sirri dan masih di bawah umur jika dihubungkan dengan menggunakan syarat mashlahah mursalah Al-Syatibi tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- A. Bahwa ketentuan mengenai itsbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur tidak diatur baik secara langsung maupun tidak langsung dalam teks-teks suci (al-Qur'an dan Hadits), dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal istilah itsbat nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori masalah mursalah dan karena salah satu kriteria dari teori mashlahah mursalah adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukannya atau menolaknya;
- B. Bahwa di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Karena jika tidak dilakukan pendataan tersebut akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Dengan demikian ketentuan adanya itsbat nikah bagi pernikahan di bawah umur yang tidak dicatat sesuai dengan maqasid syari'ah;
- C. Bahwa itsbat nikah telah memberikan kemaslahatan/keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi,

agama atau golongan tertentu, oleh karena itu yang ditegaskan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu. Hal itu sejalan dengan kaidah fikih yang artinya "kemaslahatan umum (publik) harus didahulukan daripada kemaslahatan individu";

D. Bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan pernikahan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, istri dan anak) baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, tidak bisa diperoleh, sehingga tujuan pernikahan untuk ketentraman tidak terpenuhi, hal itu berarti tujuan primer (dharuri), berupa hifz al-nasl (memelihara keturunan/ kehormatan) dan hifz al-mal (memelihara harta) tidak tercapai. Akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Memelihara keturunan (hifz al-nasl), adapun alasan kenapa itsbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur ini tujuannya untuk memelihara keturunan adalah karena apabila dari pernikahan sirri pasangan di bawah umur tersebut telah mempunyai anak sedangkan pernikahannya tidak tercatat maka status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah dan hubungan keperdataannya hanya dinasabkan kepada ibunya serta dalam akta kelahiran anak hanya akan tercantum nama ibu tanpa ada nama ayahnya. Oleh karena itu dengan adanya itsbat nikah ini dapat memberikan kemaslahatan atau manfaat bagi pasangan di bawah umur terutama terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri di bawah umur tersebut;
- 2) Memelihara harta (hifz al-mal), adapun alasan kenapa itsbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur ini tujuannya untuk memelihara harta adalah karena salah satu tujuan diberlakukannya pencatatan pernikahan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, isteri dan anak) berupa hak atas harta, seperti biaya nafkah, harta bersama, harta waris, dan lain-lain. Dengan demikian, itsbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur di sini bermuara pada menolak kemudaratan/kerugian bagi seluruh anggota keluarga dan dapat memberikan kemaslahatan/manfaat berupa perlindungan hukum atas harta seseorang.

Penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam penetapan nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP yang menyatakan bahwa meskipun pada saat mengajukan permohonan umur Pemohon II masih 18 (delapan belas) tahun, yang senyatanya masih dibawah batas usia menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun majelis hakim telah mempertimbangkan demi kemaslahatan (yang terbaik) bagi Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi

sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Itsbat nikah terhadap pasangan di bawah umur ini sangatlah penting karena dengan diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dan dikabulkan maka pasangan di bawah umur tersebut dapat mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya itsbat nikah yang bermuara pada pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai mashlahah mursalah dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis bahwa itsbat nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur meskipun melanggar dua aturan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 sekaligus yaitu pencatatan pernikahan dan batas minimal usia pernikahan, namun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang meskipun masih di bawah umur lebih menimbulkan dan mengakibatkan dampak yang negatif atau mudarat yang lebih besar bagi pasangan tersebut dan bisa mendatangkan mudharat di kemudian hari apabila pernikahannya tetap tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama terutama apabila pasangan tersebut telah mempunyai anak, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik) yaitu dengan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sekalipun pernikahan tersebut dilangsungkan di bawah umur.

## SIMPULAN

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur yang terdapat di dalam penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP adalah sebagai berikut: Pertama, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan tentang larangan pernikahan antara dua orang yang berhubungan darah, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku. Kedua, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun pernikahan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul. Ketiga, demi kemaslahatan (yang terbaik) bagi para pihak dan terutama terhadap anak, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi "menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan".

Pertimbangan hukum majelis hakim yang ada di dalam penetapan Nomor

4/Pdt.P/2022/PA.PP tentang Itsbat nikah terhadap pasangan di bawah umur terdapat masalah mursalah karena dengan dikabulkan itsbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur ini maka pasangan di bawah umur tersebut dapat mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum, sehingga hak-hak keperdataan suami, isteri dan anak dapat terpenuhi. Dengan adanya itsbat nikah yang bermuara pada pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai mashlahah mursalah dalam kehidupan rumah tangga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2004. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Presindo,
- Abu Ishaq al-Syatibi. 1975. al-I'tisām, Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah,
- Asmawi Mohammad. 2004. Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, cet. 1. Yogyakarta: Darussalam,
- <https://www.voaindonesia.com/a/angka-perkawinan-anak-di-indonesia-turun-jadi-9-23-persen-pada-2021-/6688135.html>, yang diakses pada tanggal 20 Oktober 2022
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, 5 dan 6
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 7
- Lukman A. Irfan. 2007. Nikah. Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani,
- Miftah Farid, 150 Masalah Nikah Keluarga, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
- Supriyadi. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak dari Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama Kudus, Jurnal Ijtihad (Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan) Vol. 16 No. 1,
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal I
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1)
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7